

**ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGEMUDI TRUK ANGKUTAN  
BARANG DALAM PEMBatasan JAM OPERASIONAL DI KOTA PADANG**

**(Studi Kasus ByPass)**

***EXECUTIVE SUMMARY***

***Diajukan Guna Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



**Oleh:**

**RATNA MARESTI**

**NPM: 2110012111101**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2025**

**Reg. No.: 07/PID-02/III-2025**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY**

Reg. No.: 07/PID-02/III-2025

Nama : Ratna Maresti  
NPM : 2110012111101  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengemudi Truk  
Angkutan Barang Dalam Pembatasan Jam Operasional Di  
Kota Padang (Studi Kasus Bypass)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke website

Hendriko Arizal, SH.,M.H. (Pembimbing)



Reg. No.: 07/PID-02/III-2025

# ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGEMUDI TRUK ANGKUTAN BARANG DALAM PEMBatasan JAM OPERASIONAL DI KOTA PADANG

(Studi Kasus ByPass)

Ratna Maresti<sup>1</sup>, Hendriko Arizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [ratnamaresti7@gmail.com](mailto:ratnamaresti7@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*This research aims to analyze the level of legal compliance of goods transport truck drivers in limiting operational hours in the City of Padang, especially in the Simpang Lubuk Begalung ByPass area, based on Perwako Number 30 of 2014 concerning Postponement of Operations of Goods Transport Vehicles Passing ByPass Roads and Law of the Republic of Indonesia Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, in the example of routine joint raids carried out by the Padang Police Traffic Unit and the City Transportation Service Padang. This research aims to analyze: 1) What is the level of legal compliance of goods transport truck drivers during operational hours in Padang City? 2) What are the factors that influence the level of legal compliance of goods transport truck drivers during operational hours in Padang City? Sociological research method, data collection through interviews, observation and document study with qualitative data analysis. The research results show that the level of legal compliance is categorized as compliance, where drivers comply because there is a clear threat of law enforcement, and is still relatively low, influenced by internal factors such as legal awareness, economic pressure, and driving culture. As well as external factors including suboptimal supervision and law enforcement as well as inadequate road infrastructure conditions.*

**Keywords :** *Legal Compliance, Truck Drivers, Traffic, Operational hours*

---

## I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesadaran hukum masyarakat adalah dasar dari timbulnya kepatuhan hukum, karena praktiknya yang sejalan dan memenuhi persyaratan aturan hukum yang berlaku untuk semua subjek hukum, rasa takut akan sanksi dan dapat meningkatkan kesadaran hukum. seperti yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ).

Berdasarkan peraturan pemerintah Kota Padang, yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang melewati Ruas Jalan By Pass, yang dalam Pasal 5 menjelaskan bahwa “Waktu penundaan operasional kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 adalah pada pukul 06.00 – 08.00 WIB dan pukul 16.00 – 18.30 WIB setiap hari,

kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari Libur Nasional.” Pengaturan jam operasional truk ini merupakan langkah penting untuk memastikan kelancaran lalu lintas, keselamatan jalan, dan perlindungan infrastruktur. Seperti contoh kasus razia gabungan rutin yang digelar oleh Satlantas Polresta Padang dan Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Padang dalam penertiban pada truk- truk dengan bertonase lebih yang juga beroperasi diluar jam operasionalnya, dengan hal itu Peraturan Wali Kota mengatur mengenai Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang melewati Ruas Jalan ByPass, serta dengan sanksi atas pelanggaran tersebut, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 bahwa “ Setiap kendaraan angkutan barang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Yang mana sebagai berikut diatur didalam Pasal 19 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Maka berdasarkan uraian diatas yang menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **“ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN HUKUM PENGEMUDI TRUK ANGKUTAN BARANG DALAM PEMBATAAN JAM OPERASIONAL DI KOTA PADANG.”**

**A. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang?

**B. Tujuan Masalah**

1. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang.

**II METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*empiris*) yang mengkaji penerapan hukum dalam masyarakat. Data dikumpulkan melalui data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informan terkait, termasuk pejabat dari Dinas Perhubungan Kota Padang, Kepolisian, serta pengemudi dan masyarakat atau pedagang setempat, dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, undang-undang, serta data statistik pelanggaran kendaraan di Kota Padang (2020-2024). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara semi-terstruktur, studi dokumen dari literatur relevan, dan observasi non-partisipan yang dilakukan di Jalan ByPass Simpang Lubuk Begalung pada periode 6-19 Januari 2025 untuk menilai tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk terhadap pembatasan jam operasional. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan peraturan hukum

yang berlaku, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan terstruktur.

**III HASIL DAN PEMBAHASAN**

**A. Tingkat Kepatuhan Hukum Pengemudi Truk Angkutan Barang Dalam Jam Operasional di Kota Padang**

Tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang terhadap jam operasional di Kota Padang, terutama di Bypass Simpang Lubuk Begalung (Lubeg), menjadi perhatian penting dalam pengelolaan lalu lintas dan distribusi barang. Jalan Bypass Padang, termasuk kawasan Simpang Lubeg ini, merupakan jalur utama bagi kendaraan berat yang mengangkut barang dari dan ke berbagai daerah di Sumatera Barat. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan jam operasional menjadi krusial untuk mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keselamatan di jalan raya. Selain itu penulis juga memperoleh data mengenai pelanggaran oleh pengemudi truk angkutan barang dalam pembatasan jam operasional di Kota Padang tahun 2020-2024.

**Tabel 3.1 DATA KENDARAAN YANG MELANGGAR JAM OPERASIONAL DI KOTA PADANG**

| Bln | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----|------|------|------|------|------|
| Jan | 19   | 15   | 15   | 8    | 19   |
| Fef | 11   | 8    | 13   | 16   | 8    |
| Mar | 16   | 9    | 22   | 9    | 18   |
| Apr | 17   | 17   | 18   | 16   | 5    |
| Mei | 8    | 9    | 15   | 9    | 12   |
| Jun | 5    | 7    | 11   | 12   | 10   |
| Jul | 14   | 15   | 19   | 17   | 13   |
| Ags | 4    | 14   | 7    | 8    | 12   |
| Sep | 7    | 5    | 4    | 12   | 8    |
| Okt | 12   | 8    | 11   | 6    | 15   |
| Nov | 6    | 5    | 8    | 16   | 9    |
| Des | 9    | 11   | 3    | 12   | 13   |
|     | 128  | 123  | 148  | 141  | 142  |

Sumber : Bidang Operasional DISHUB

Berdasarkan semua data yang telah ditampilkan dalam diagram diatas, terlihat adanya perbandingan yang signifikan pada tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang di ByPass Simpang Lubuk Begalung (Lubeg) dari tahun 2020 hingga 2024. Secara keseluruhan, total nilai tercatat sebesar 128 pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 123 pada tahun 2021, menunjukkan periode dengan tingkat kepatuhan yang relatif rendah. Namun, tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup tajam dengan total mencapai 148, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam kepatuhan pengemudi. Pada tahun 2023 terjadi sedikit penurunan ke angka 141, dan tahun 2024 mencatat kenaikan menjadi 142, menandakan bahwa meskipun ada upaya perbaikan, tingkat kepatuhan masih mengalami variasi. Di mana beberapa bulan menunjukkan perubahan yang cukup signifikan antar tahun, yang mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan, baik internal maupun eksternal, bersifat dinamis dan tidak konsisten.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih stabil dan optimal, diperlukan evaluasi berkala serta pendekatan yang adaptif dalam upaya peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan penyediaan infrastruktur pendukung, sehingga strategi yang diterapkan dapat disesuaikan dengan dinamika yang terjadi setiap tahunnya.

Hal ini juga didukung dari hasil penelitian observasi, jumlah truk roda 10 yang tercatat selama periode 6 Januari hingga 17 Januari 2025 mengalami fluktuasi setiap harinya. Pada awal pengamatan, jumlah truk mencapai angka tertinggi, yaitu 19 unit pada Senin, 6 Januari 2025. Namun, jumlah ini cenderung menurun dalam beberapa hari berikutnya, hingga mencapai angka terendah, yaitu 12 unit pada Jumat, 17 Januari 2025. Meskipun terdapat kenaikan sesekali, tren keseluruhan menunjukkan adanya variasi dalam jumlah truk yang beroperasi setiap harinya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam

jam operasional di Kota Padang Kawasan ByPass Simpang Lubuk Begalung (Lubeg) KM 20 dapat dikategorikan sebagai tingkat kepatuhan hukum *compliance*. Dalam hal ini, pengemudi mematuhi peraturan bukan karena kesadaran moral yang tinggi, melainkan karena adanya ancaman penegakan hukum yang jelas.

### **A. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang**

#### **1. Faktor Internal**

##### **a) Kesadaran Hukum**

Kesadaran hukum pengemudi menjadi faktor utama dalam kepatuhan terhadap aturan jam operasional. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian pengemudi memahami pentingnya regulasi ini untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan, tetapi ada pula yang masih kurang peduli terhadap aturan karena minimnya sosialisasi.

##### **b) Tekanan Ekonomi dan Pekerjaan**

Pengemudi mengaku terpaksa melanggar aturan jam operasional, seperti yang dikatakan oleh Bapak Rizal bahwa salah satu faktor melanggar jam operasional di Kota Padang karena tuntutan ekonomi dan tekanan dari pemilik barang atau perusahaan ekspedisi.

##### **c) Budaya dan Berkendara**

Budaya berkendara di kalangan pengemudi truk di Kota Padang menunjukkan bahwa masih ada kecenderungan untuk mengabaikan aturan jika tidak ada pengawasan ketat.

#### **2. Faktor Eksternal**

##### **a) Pengawasan dan Penegakkan Hukum**

Efektivitas pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan Kepolisian sangat berpengaruh terhadap kepatuhan pengemudi.

##### **b) Infrastruktur dan Alternatif Rute**

Kondisi infrastruktur jalan di Kota Padang juga memengaruhi kepatuhan terhadap aturan jam operasional.

## **IV PENUTUP**

### **A. SIMPULAN**

1. Tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam

jam operasional di Kota Padang masih menjadi permasalahan yang signifikan, terutama di kawasan Bypass Simpang Lubuk Begalung (Lubeg). Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan dinas perhubungan, aparat kepolisian, dan masyarakat setempat, banyak pengemudi truk yang beroperasi di luar jam operasional. Pelanggaran ini berdampak pada kemacetan, peningkatan risiko kecelakaan, serta kerusakan infrastruktur jalan. Dari sisi kepatuhan (*compliance*), dimana pengemudi mematuhi peraturan bukan karena kesadaran moral yang tinggi, melainkan karena adanya ancaman penegakan hukum yang jelas.

2. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran hukum pengemudi, Tekanan ekonomi dan pekerjaan juga menjadi faktor signifikan, Budaya dan kebiasaan berkendara, Faktor eksternal seperti pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif, serta kondisi infrastruktur jalan yang buruk.

## **B. SARAN**

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku kepada pengemudi truk dan pengelola armada angkutan barang.

2. Dinas Perhubungan dapat mempertimbangkan pemberian insentif atau penghargaan bagi pengemudi dan pengusaha truk yang terbukti memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap jam operasional.

3. Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian perlu meningkatkan pengawasan langsung di sepanjang ruas jalan bypass, terutama selama jam-jam larangan operasional kendaraan angkutan barang.

4. Masyarakat diharapkan dapat saling mengedukasi satu sama lain tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, termasuk aturan operasional truk.

5. Para pengemudi truk dan pengusaha angkutan barang sebaiknya

merencanakan perjalanan dengan memperhatikan jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Buku-Buku**

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta..

Supriyanto, 2008, *Manajemen Lalu Lintas dan Transportasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing.

### **A. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang melewati Ruas Jalan ByPass.

### **B. Sumber-Sumber Lain**

A. Aco Agus, Mustari, dkk, 2016, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar", *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No.2.

Hendriko Arizal, Ahmad Iffan, 2022, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi COVID-19", *Jurnal Jurisprudencia*, Vol. 5 No. 2, Desember 2022,

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Terimakasih kepada bapak Hendriko Arizal, S. H.,M.H, selaku pembimbing saya yang telah senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.